

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan bab sebelumnya, dengan demikian terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan penyelidikan penyelundupan narkotika pegawai negeri sipil di Kota Jambi selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2023, seperti yang tercatat dalam data yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Jambi, tampaknya pengawasan dalam tindak pidana penyelundupan belum diterapkan secara maksimal juga belum menjalankan kewenangannya dengan maksimal. Kerena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa terdapat sekitar tujuh kasus yang terjadi setiap tahunnya, termasuk dalam kategori tindak pidana penyelundupan narkotika.
2. Hambatan dalam proses pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika di kota Jambi adalah disebabkan oleh faktor Undang-Undanganya, sendiri faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Dari faktor Undang-Undang, masih adanya celah bagi pelaku untuk melakukan penyelundupan barang impor untuk menghindari dari jeratan hukum kepabeanan akibat adanya titik kelemahan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Jambi

melibatkan beberapa aspek. Salah satunya adalah terkait dengan faktor aparat penegak hukum, dimana jumlah penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (PPNS Bea dan Cukai) Jambi masih tergolong minim. Aspek lainnya berkaitan dengan sarana dan prasarana, di mana alat-detektor, perangkat pendengar jarak jauh, peralatan komunikasi, dan sarana transportasi kapal bagi petugas bea dan cukai masih terbatas dan belum memadai. Sementara itu, faktor masyarakat juga menjadi pertimbangan, dengan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penanganan terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika diharapkan agar Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan di daerah pabean meskipun bea cukai bukan merupakan striker utama dalam tindak pidana penyelundupan narkotika namun hal ini berkaitan dengan penyelundupan yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berisikan kewenangan bea dan cukai dalam tindak pidana penyelundupan. dan kemudian berkaitan dengan pengawasan yang harus dilakukan dengan ketat di titik-titik yang rawan untuk melakukan penyelundupan. agar tidak terjadi lagi hal seperti tindak pidana penyelundupan narkotika di beberapa tahun terakhir ini karena dalam kasus kasus yang terjadi pelaku sangat cerdas dalam melakukan berbagai modus untuk menyembunyikan

narkotika seperti contoh kasus menyembunyikan narkotika di dalam buku cerita, ada juga menyembunyikan narkotika didalam anus dan masih banyak modus lagi.

2. Diperlukan peningkatan jumlah tenaga pegawai CPNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki kompetensi, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang kepabeanan. Selain itu, penting untuk melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik dalam pelayanan maupun pengawasan, guna mengurangi tingkat tindak penyelundupan yang terjadi di Kota Jambi.